

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG

PROSEDUR TETAP PERMOHONAN IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 Ha.

BUPATI KAPUAS HULU

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan masyarakat disekitar dan didalam hutan pada khususnya perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dibidang kehutanan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan permohonan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Dengan Luas Maksimal 100 Hektar, perlu dibuat suatu Prosedur Tetap;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor : KEP-166/KEP/8/1994 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Presiden Nmor 16 Tahun 1994;
 6. Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan dengan Luas Maksimal 100 Ha.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Prosedur tetap Permohonan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas Maksimal 100 hektar dengan ketentuan sebagai berikut :
- PERTAMA** : Surat Permohonan dari Pemohon dilengkapi dengan persyaratan berupa:
- a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau sket areal yang diketahui oleh Camat dan atau Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat;
 - b. Akte badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. Neraca keuangan terakhir, kecuali yang baru dibentuk;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Surat Tempat Ijin Usaha (SITU);
 - f. Rekomendasi Camat Setempat tentang permohonan yang dimaksud;
 - g. Surat Keterangan Kepala Desa setempat
- KEDUA** : Surat Permohonan dari pemohon ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu dengan tembusan kepada :
- a. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat;
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat
 - d. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat;
 - e. Camat setempat
 - f. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat;
 - g. Kepala Desa setempat.
- KETIGA** : Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati Kapuas Hulu atas permohonan yang dimaksud yang berkaitan dengan :
- a. Administrasi mengenai kelengkapan persyaratan permohonan ;
 - b. Penilaian administrasi mengenai kebenaran kelembagaan dan status pemohon;
 - c. Penilaian teknis mengenai kesesuaian kawasan, luas areal, jenis Hak Pemungutan Hasil Hutan yang dimohon;
 - d. Penilaian berdasarkan pertimbangan tata ruang dan pengembangan strategis daerah;
 - e. Jumlah desa atau dusun yang berada didalam dan atau disekitar areal yang dimohon;
 - f. Hak-hak kelompok masyarakat yang ada didalam dan atau disekitar areal yang dimohon
- KEEMPAT** : Dalam hal seluruh pertimbangan teknis dan administrasi telah memenuhi syarat, maka Bupati dapat mengeluarkan Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan setelah Pemohon melampirkan tanda bukti pembayaran setoran sumbangan pihak ketiga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- KELIMA** : Berdasarkan Surat Pencadangan Areal dari Bupati, pemohon diwajibkan melakukan survey potensi, tata batas dan identifikasi hak-hak pihak ketiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal dan dilaksanakan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat
- KEENAM** : Hasil dari kegiatan pada diktum kelima diatas dibuatkan berita acara pelaksanaan survey potensi, tata batas dan identifikasi hak-hak pihak ketiga serta merupakan dasar dalam pembuatan rencana kerja pemungutan hasil hutan yang dilaporkan kepada Bupati Kapuas Hulu
- KETUJUH** : Setelah menilai berita acara pelaksanaan survey potensi, tata batas dan identifikasi hak-hak pihak ketiga dan Rencana Kerja pemungutan hasil hutan serta bukti pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhektar yang disetorkan kepada Kas daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bupati Kapuas Hulu dapat memberikan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 januari 2001

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 6 pebruari 2001

Bupati Kapuas Hulu
DRS H Abang Tambul Husin

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan barat di Pontianak;
2. Up. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimnatan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Inspektur Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Putussibau di Putussibau;
10. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Semitau di Semitau;
11. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
12. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
13. Camat se Kabupaten Kapuas Hulu